

ABSTRAK

Ahmad Maulana. 170101011015. *Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perceraian Qobla Dukhul (Studi Putusan pada Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)*. Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: *Mut'ah*, *Nafkah Iddah*, *Qobla Dukhul*, Perceraian.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn. Hakim membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan suami, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada hubungan badan antara suami istri setelah terjadi akad (*qobla dukhul*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Pengadilan dengan teknik pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan *case approach*.

Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn lebih kepada pertimbangan sosiologis (non-yuridis) untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun pada kenyataannya secara hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan badan setelah terjadi akad nikah, tetapi sebelumnya telah berhubungan badan di luar nikah (zina) dan memiliki anak. Maka Majelis mempertimbangkan karena adanya anak yang lahir dari pernikahan yang sah, maka perlu pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk mantan suami. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn adalah ketentuan Pasal 149, 158 sampai 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak. Majelis juga menggunakan kaidah fikih untuk mendukung pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dan menunjukkan rasa keadilan.